

**PERMASALAHAN KREDIT PERBANKAN SYARIAH:
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DI BANK
MUAMALAT MANADO**

Cantika Aurelia Ramadina Taha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I
Kota Manado, 95128
E-mail: tahacantika@gmail.com

Chadijah Haris

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I
Kota Manado, 95128
E-mail: chadijah.haris@iain-manado.ac.id

Rosdalina Bukido*

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I
Kota Manado, 95128
E-mail: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

*Correspondance

ABSTRACT

This study describes the effectiveness of credit risk management at Bank Muamalat. The research was conducted at Bank Muamalat Manado. Researchers used qualitative research methods with a descriptive approach. The primary data was collected using semi-structured interviews with Bank Muamalat Manado, and then a three-stage analysis was carried out, data reduction, presentation, and decision-making. Researchers found effectiveness in controlling credit risk at Bank Muamalat. This can be proven by the significant decrease in 2018-2019, namely from 226 to 117 total customers with problems. In addition, researchers also found that in 2020-2021, 198 to 184 total customers with problems. There are two ways of controlling credit risk applied by Bank Muamalat. First, the selection of four criteria, namely personality, psychology, capacity, capital, collateral, and situation. Second, so there are no troubled customers, the bank takes four stages: voluntary payments, AYDA, WO, and collateral auctions. Both of these methods are very important to reduce the occurrence of non-tearing financing. However, credit risk at Bank Muamalat can arise if the evaluation of potential clients and financing strategies from financial institutions are not strict

Keywords: *Credit; Risk Management; Syariah Banking.*

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas manajemen resiko kredit pada Bank Muamalat. Penelitian dilaksanakan di Bank Muamalat Manado. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data utama diambil dengan cara wawancara semi-struktur kepada pihak Bank Muamalat Manado kemudian dilakukan analisis tiga tahap, reduksi data, penyajian dan pengambilan

keputusan. Peneliti menemukan bahwa terdapat efektivitas pengendalian resiko kredit di Bank Muamalat. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2018-2019 yakni dari 226 menjadi 117 total nasabah yang bermasalah, selain itu peneliti juga menemukan ditahun 2020-2021 yaitu dari 198 menjadi 184 total nasabah bermasalah. Ada dua cara pengendalian resiko kredit yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat. Pertama, pemeliharaan empat kriteria yaitu kepribadian nasabah, kapasitas, modal, agunan dan situasi. Kedua, agar tidak terdapat nasabah yang bermasalah, maka pihak bank menempuh empat tahapan yaitu pembayaran secara sukarela, AYDA, WO dan lelang anuan. Kedua cara tersebut sangat penting untuk mengurangi terjadinya *non-tearing financing*. Namun resiko kredit di Bank Muamalat dapat muncul jika evaluasi klien potensial dan strategi pembiayaan dari lembaga keuangan tidak ketat.

Kata kunci: kredit; Manajemen Risiko; Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Risiko kredit merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan oleh Perbankan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengefektifkan manajemen risiko dengan cara memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki, berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi untuk mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit (Apanga et al., 2016; Rizki et al., 2022). Kredit atau pembiayaan bermasalah akan menggambarkan tingkat pengembalian dari pembiayaan yang mengalami penunggakan atau kegagalan bayar, semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dilakukan nasabah maka akan semakin besar juga risiko yang ditanggung oleh pihak bank, begitu juga apabila semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah maka semakin kecil juga risiko yang ditanggung oleh pihak bank (Kustina et al., 2017).

Bank Muamalat Manado memberikan pelayanan kepada masyarakat Manado dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan seperti modal usaha sesuai dengan syariat Islam (Ridwan, 2018). Dalam menyalurkan pembiayaannya, Bank Muamalat Manado juga mempertimbangkan aspek-aspek agar dapat memitigasi risiko yang akan timbul di kemudian hari. Salah satu risiko yang sering dialami yaitu terkait dengan kredit bermasalah (Sari et al., 2021; Turmudi, 2016). Berdasarkan rangkuman data pembiayaan kredit pertahun 2018, terdapat sekitar 226 kasus kredit macet yang terjadi pada tahun itu (OJK, 2018). Angka tersebut merupakan akumulasi dari data pembiayaan sebelum tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen risiko di bank ini masih belum mampu dalam menekan jumlah kasus kredit macet pada tahun tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus kredit macet ini dapat diminimalisir dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat (Rizki et al., 2022). Dilihat dari semakin banyak masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan di bank Syariah maka penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko yang akan timbul, apalagi risiko dari pembiayaan yang akan diberikan. Sebelum suatu pembiayaan diberikan, bank Syariah harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar dikembalikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanasabah (2020) menjelaskan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko (Ho et al., 2015). Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C dijelaskan oleh Hajar (2017), serta *monitoring* rutin dengan melakukan kunjungan harian (Nurid Fadhilatul et al., 2018). Dalam penelitiannya Pratama & Samiun (2019) penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah.

Kasmir (2012) menjelaskan, untuk mendapatkan keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah tersebut. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang digunakan sebagai acuan bagi perbankan untuk mendapatkan keyakinan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan analisis yang mendalam diperlukan agar bank tidak salah dalam menyalurkan pembiayaan sehingga dana yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Ismail, 2011).

Sebelum pembiayaan terlaksana, tentunya pihak Bank Muamalat KC Manado memiliki strategi untuk menangani risiko yang akan terjadi, bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan apabila terjadi *default* oleh nasabah. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis pembiayaan yang baik untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat. strategi yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat KC Manado untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah dengan cara analisis 5C yaitu (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Dari upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Muamalat KC Manado dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, namun pembiayaan bermasalah tersebut masih tetap terjadi. Hal inilah yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis, keefektifan manajemen risiko di Bank Muamalat KC Manado karena melihat dari adanya beberapa nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Manado yang tentunya akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Manado dengan menggunakan pendekatan deskriptif yakni menggambarkan secara jelas masalah penelitian dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi (Sugiono, 2017). Data dikumpulkan secara observasi, wawancara dan studi dokumentasi (Bungin, 2010). Penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan sejak bulan Juli sampai Agustus 2022 dengan melakukan wawancara dan menggunakan alat perekam untuk merekam seluruh isi wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang berpengaruh dalam kinerja pembiayaan Bank Muamalat Manadi yakni *Branch Manager, Branch Collection* dan *RM. Financing*. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, reduksi atau dengan merangkum,

memilih hal yang pokok kemudian memfokuskan pada beberapa kategori yang ditentukan. *Kedua*, penyajian data atau uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar masing-masing kategori tersebut. *Ketiga*, kesimpulan atau verifikasi (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Pembiayaan di Bank Muamalat Manado

Pada dasarnya akad pembiayaan pada Bank Muamalat Manado mengikuti akad pembiayaan dari kantor pusat, namun pada saat ini Bank Muamalat Indonesia KC dalam menyalurkan pembiayaan lebih terfokus pada produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *MMQ*, dan *qardh*.

“Akad pembiayaan yang sering diadakan adalah akad secara Syariah, pada Bank Muamalat khususnya cabang Manado dilakukan akad *murabahah* dan akad *MMQ* (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang diinginkan kemudian dijual kepada nasabah dengan harga keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *MMQ* (*Musyarakah Mutanaqisah*) merupakan pembiayaan dengan skema kerja sama beberapa pihak untuk membeli suatu properti namun dengan keuntungan yang berbeda satu sama lain tergantung besaran kepemilikan aset.

“Kalau khusus di Manado ya, pihak bank saat ini lagi fokus ke pembiayaan di segmen Pendidikan dan Kesehatan, selanjutnya pembiayaan untuk porsi haji, terus pembiayaan untuk nasabah yang memiliki agunan tunai deposito ataupun tabungan biasa yang dijaminakan untuk agunan pembiayaannya, kalau yang lain-lain itu belum dibuka tapi secara umum ada (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022).”

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang ingin membuka usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Misalnya pada porsi haji, seseorang mempunyai klinik atau rumah sakit, sekolah dan sebagainya bisa dibiayai untuk saat ini, baru dua segmen itu yang untuk pembiayaan, yang lain orang yang ingin daftar porsi haji terus belum punya dana pihak Bank Muamalat akan membiayaan dahulu dananya kemudian nasabah melakukan proses cicilan (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022)”

Pembiayaan *Qardh* atau biasa disebut sebagai dana talangan yang merupakan pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah kemudian nasabah mengembalikan kepada bank secara pokok atau cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Begitu juga dengan dana talangan haji yang merupakan pinjaman dana diberikan oleh Bank Muamalat Manado kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji yang di mana pengembaliannya dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal.

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh Bank Muamalat Manado maupun nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

“Perlu diperhatikan *collect* data dokumen, selanjutnya menjadi pekerjaan nasabah (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Prosedur pembiayaan yang dilakukan dari pihak Bank Muamalat Manado yaitu menerima data/berkas dari nasabah. Jaminan merupakan hal yang penting bagi Bank Muamalat Manado. kemudian melakukan survei ke tempat usaha yang dilakukan oleh nasabah kemudian bank melakukan analisis untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Karena dengan analisis yang tepat dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit macet, namun pada umumnya setiap bank atau lembaga pembiayaan akan mengalami yang namanya kredit bermasalah.

“Setiap bank atau setiap lembaga pembiayaan pasti memiliki nasabah-nasabah yang bermasalah pembiayaannya (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022).”

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada setiap bank atau lembaga keuangan merupakan hal yang lumrah terjadi. Begitu juga dengan Bank Muamalat Manado, pembiayaan bermasalah biasanya terjadi salah satunya karena adanya nasabah yang mengalami penurunan ekonomi sehingga nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya.

Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Penerapan Analisis 5C di Bank Muamalat Manado

Analisis pembiayaan seperti 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* memang diterapkan dalam operasional Bank Muamalat Manado kepada nasabah sebelum diberikan pembiayaan.

“Bank dalam memberikan pembiayaan supaya tidak bermasalah harus berhati-hati dengan melihat prinsip 5C ini (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022)”

Bank Muamalat Manado sebelum memberikan pembiayaan kepada sudah menerapkan analisis 5C. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan dalam menilai kelayakan nasabah untuk diberikan pinjaman dari bank. *Pertama* adalah *character* (keperibadian nasabah). Keperibadian nasabah merupakan sifat/watak yang menjadi standar penilaian nasabah dalam mendapatkan pembiayaan.

“Harus melihat karakter nasabah. Memang karakter nasabah ini ditempatkan pada nomor paling atas karena karakter nasabah menjadi masalah utama, harus dilihat dulu misalnya pada hal survei pembiayaan, pihak bank kerumah nasabah dan nasabah tersebut dimungkinkan tidak baik seperti ada kandang ayam dibelakang rumahnya yang dimaksudkan menjadi sabung ayam, berarti nasabah suka judi itu walaupun nasabah punya banyak duit tetap, itulah karakter nasabah diketahui (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

“Karakter nasabah dilakukan dengan mencari informasi dari pegawai misalnya karyawan salah satu perusahaan, jadi pihak bank cari informasi pada teman-teman perusahaan seperti apa karakteristik nasabah tersebut (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Cara Bank Muamalat Manado dalam menilai karakter dari nasabah yaitu dengan melakukan survei tempat dan melihat sifat/watak dari nasabah tersebut dari orang sekitar seperti teman dari perusahaan tempat nasabah tersebut bekerja. Tujuan dari penilaian karakter ini untuk melihat kejujuran dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Kedua adalah *capacity* (kemampuan). *Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

“*Capacity* melihat kemampuan membayar dari pihak nasabah (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

“Kapasitas Bank Muamalat dapat diketahui dari SLIK checking/BI checking kapasitas nasabah, contoh kapasitas nasabah melakukan pinjaman di bank lain tapi sejarahnya bayarnya bagus berarti memang kapasitas nasabah memanglah bagus, kemudian misalnya apabila nasabah punya pabrik roti atau usaha roti, nasabah ada mesin roti artinya kapasitas nasabah tersebut baik (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

“Pihak Bank Muamalat memiliki produk seperti BI *checking* tuh dengan membaca hasil, jika nasabah pernah menunggak kewajiban dan sebagainya bisa menjadi salah satu indikasi, jadi seperti ada proses *screening* (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022).”

Cara Bank Muamalat Manado dalam melihat kemampuan nasabah yaitu dilihat dari BI *Checking* atau SLIK untuk mengetahui catatan kredit dari nasabah tersebut, kemudian dilihat dari usaha yang dimiliki oleh nasabah, apakah nasabah memiliki peralatan-peralatan yang digunakan dalam usahanya, maka dapat dilihat kemampuan atau kapasitas dari nasabah tersebut dalam menjalankan usahanya sehingga dapat diketahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan secara tepat waktu tanpa masalah.

Ketiga adalah *capital*. *Capital* merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah yang berpengaruh dalam pembiayaan yang diberikan.

“Proses *capital* dilakukan dengan melihat keuangan nasabah terlebih dahulu. Apakah nasabah memiliki uang yang banyak atau tidak (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

“Nasabah disuruh untuk melihat buku jumlah keseluruhan isi tabungannya (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

Bank melihat usaha dari nasabah tersebut apakah berjalan lancar atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari buku tabungan nasabah sehingga bank bisa mengetahui apakah nasabah memiliki hutang atau tidak. Hal ini diperlukan pihak bank untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Keempat adalah *collateral* (Jaminan). *Collateral* yaitu suatu agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai barang jaminan agar mendapatkan pembiayaan. Di Bank Muamalat Manado jaminan yang diberikan harus berupa tanah dan bangunan.

“Auran sekarang adalah kepemilikan tanah dan bangunan, tidak bisa menggunakan tanah kosong saja (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022)”

“Misalnya nasabah memiliki pembiayaan dengan 2 jaminan yakni 1 kebun dan 1 rumah yang dimiliki/ditinggali nasabah, kemudian pihak bank ikat karena nasabah pembiayaan harus mempunyai jaminan, nasabah bersikeras hanya ingin menjaminkan kebun, hal ini perlu diwaspadai, jangan terbuai dengan kebun karena jika nasabah bermasalah tidak ada yang membeli kebun tersebut, tapi jika rumah menjadi jaminan bagus, memiliki kadar bermasalahnya akan turun dibanding jaminan kebun tadi (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

“Dari jaminan harus benar-benar mengcover pembiayaannya, pengikatannya harus benar-benar sempurna. Jika nasabah ini melakukan wanprestasi, pihak bank bisa mengeksekusi jaminan untuk menutupi kewajiban nasabah di Bank Muamalat (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022).”

Bank Muamalat Manado menerima jaminan dari nasabah yaitu berupa tanah dan bangunan ataupun bangunan yang di mana harga dari jaminan tersebut memiliki harga jual lebih dari pinjaman yang akan diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terdapat nasabah wanprestasi atau ingkar janji dalam akad ini maka jaminannya akan di eksekusi oleh bank untuk menutupi kewajibannya.

Kelima adalah *condition of economy* (Kondisi Perekonomian). *Condition of Economy* termasuk juga kondisi politik, social dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Bank Muamalat Manado mempertimbangkan kondisi dari perekonomian, politik dan sosial yang dikaitkan dengan dampak prospek kelancaran pendapatan nasabah, karena banyak usaha yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi.

“Kondisi misalnya pihak bankbiayai kapal-kapal, contoh saja kapal taunya pihak bankbiayai kapal yang misalnya peraturan pemerintah larang misalnya kapal ikan, pihak banktanya mereka pake jala apa terus pihak banklihat prosedur misalnya di peraturan kementerian perikanan contoh oh pake itu ternyata dilarang japihak bank enggak biayai nasabah, kemudian contoh juga sekarang lagi masa pandemic orang yang bergerak di bagian kesehatan itu sangat bagus kondisinya, nah itu sebaiknya pihak bankbiayai yang begitu, dibanding pihak bankbiayai pertanian yang kadang musim bisa mengganggu usahanya (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

Dalam menyalurkan pembiayaan bank tidak akan terlepas dari yang namanya pembiayaan bermasalah, yang di mana hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal atau dari dalam perusahaan maupun faktor eksternal dari nasabah itu sendiri.

Faktor internal pertama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank yaitu pihak bank belum menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan baik.

“Faktor internal dan eksternal, internal adalah tadi satu bank tidak pruden, pruden dalam arti tidak berhati-hati. Kemudian yang kedua faktor internal

yaitu prosedur. Contohnya, prosedur di internal bank itu yang tidak ketat atau tidak mengutamakan BI *checking* (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Berdasarkan paparan tersebut menjelaskan bahwasanya kurang cermatnya bagian marketing bank dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan menggunakan analisis 5C sebelum pembiayaan diberikan.

“Kemudian yang ketiga faktor internal juga ada konflik internal antara pegawai bank yang mengurus itu dengan nasabah, biasa kerabat atau ya kenalan lah begitu-begitu jadi ke faktor internal ya sudah pasti bermasalah itu (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

Bank belum profesional dalam memilih nasabah, pihak bank lebih memilih untuk mengambil nasabah dari kerabat atau kenalan yang sudah dikenal baik dengan tujuan supaya lebih memudahkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak bank, namun justru hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam melakukan pembayaran pinjaman.

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar bank yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri.

“Di Kota Manado didominasi oleh karakter (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

“Faktor eksternal itu banyak, rata-rata karakter nasabah, seperti nasabah yang ternyata suka judi pasti nasabah tersebut bermasalah (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022).”

Dari beberapa pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Manado yaitu karakter nasabah yang buruk. Selanjutnya penyebab pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan adanya pembiayaan konspirasi nasabah atau pembiayaan fiktif. Kasus pembiayaan fiktif sebenarnya adalah pembiayaan real akan tetapi nasabah melakukan konspirasi, contoh “Cantika ingin mengambil pembiayaan di bank Muamalat akan tetapi Cantika sudah mengetahui bahwa dirinya tidak memenuhi syarat oleh perbankan, olehnya Cantika menggunakan nama orang lain yang memenuhi syarat oleh perbankan untuk mendapatkan pembiayaan, namun yang melakukan pembayaran setiap bulannya adalah Cantika. Dalam perjalanan Cantika mengalami masalah ekonomi sehingga tidak mampu membayar pembiayaan yang mengatas namakan orang lain. Hal ini akan segera diketahui oleh pihak perbankan karena ketika proses penagihan nasabah yang tercantum namanya sebagai penerima pembiayaan mengatakan kalau bukan pihaknya yang memakai uang tersebut. Seperti inilah sekema pembiayaan konspirasi nasabah, masalah tersebut ternyata banyak sekali terjadi di Bank Muamalat. Terdapat ketidakjujuran nasabah dalam memberikan data kepada bank sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, pembiayaan konspirasi nasabah ini sering kali terjadi pada produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Manado ini juga terjadi karena adanya penurunan pendapatan nasabah yang dihasilkan dari usaha mereka. Pandemi *COVID-19* misalnya, berdampak cukup besar terhadap penghasilan usaha nasabah yang menurun sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan keadaan ekonommi yang tak menentu sehingga membuat pemasukan nasabah mengalami penurunan pendapatan yang

kemudian menyebabkan nasabah kesulitan dalam memenuhi kewajiban bayarnya. Hal ini mengharuskan pihak perbankan melakukan prosedur restrukturisasi.

“Ada beberapa nasabah karena pandemi penghasilannya sudah berkurang, kondisi tidak seperti pada saat awal analisis, pada saat analisa usaha nasabah bagus tapi, karena usaha itu dipengaruhi oleh dampak pandemi akhirnya usaha nasabah tersebut turun dan sudah tidak bisa memenuhi kewajiban (Wawancara, MD, Manado, *Branch Manager*, 1 Agustus 2022).”

“Karena covid-19 menjadi *force majeure*, para nasabah jualan tiba-tiba harus berhenti berjualan, ini membuat pihak bank melakukan restrukturisasi (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

“Contoh nasabah PNS memiliki kewajiban di Bank Muamalat, karena gaji nasabah lewat bank lain akhirnya nasabah ajukan di tempat lain, sehingga utang nasabah sudah lebih banyak sehingga terganggu pembiayaan di Bank Muamalat (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Salah satu faktor eksternal yang terjadi di Bank Muamalat Manado yaitu karena nasabah mempunyai pembiayaan di bank lain selain di Bank Muamalat sehingga menyebabkan kemampuan pengembalian pembiayaan nasabah di Bank Muamalat menjadi terganggu ataupun sudah tidak mampu membayar lagi.

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setelah analisis 5C dilakukan oleh bank yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, namun pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Manado tetap terjadi. Maka bank melakukan pengelompokan nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau kolektibilitas.

“Bermasalah jika nasabah sudah masuk dalam kategori kolektibilitas 2 ke atas, kolektibilitas terbagi 5, kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, 3, 4, 5. Kolektibilitas 1 artinya lancar, kemudian kedua dalam perhatian khusus, kemudian kolektibilitas 3 itu istilahnya kurang lancar, kemudian kolektibilitas 4 itu diragukan, kemudian kolektibilitas 5 macet (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

1. Lancar. Nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 1 yaitu nasabah yang rutin membayarkan pembiayaan setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo tanpa mengalami keterlambatan.
2. Dalam perhatian khusus. Nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 2 yaitu nasabah yang mengalami penunggakan terhitung 1 hari setelah tanggal jatuh tempo, dimulai dari 1-90 hari.
3. Kurang lancar. Nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 3 yaitu nasabah yang mengalami penunggakan mulai dari 91-120 hari.
4. Diragukan. Nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 4 yaitu nasabah yang mengalami penunggakan mulai dari 121-180 hari.
5. Macet. Nasabah yang masuk dalam kategori kolektibilitas 5 yaitu nasabah yang mengalami penunggakan mulai dari 181 hari ke atas sampai tak terhingga. Kemudian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Manado pada dasarnya sama dengan prosedur dengan baik lain.

“Sebenarnya prosedur Bank Muamalat secara umum sama, misalnya nasabah sudah terlambat 1 hari tidak dibayar-bayar nah sudah masuk pihak bank itu prosedurnya 1 itu pihak bank *collection* atau menagih, *collection* ini terdiri dua pihak bank telepon dengan nomor yang ada di sistem kemudian yang kedua pihak bank *visit* (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

“Pihak bank memberikan surat teguran dulu ke nasabah yaitu teguran 1 & 2, baru pihak bank melakukan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang pertama di Bank Muamalat Manado yang diterapkan kepada nasabah yang sudah masuk dalam kolektibilitas kedua yaitu *collection* atau menagih, langkah ini dilakukan dengan cara pihak bank menghubungi melalui jaringan telepon terlebih dahulu sambil mengeluarkan surat teguran. Apabila ketika di hubungi jaringan telepon nasabah merespon dengan bagus maka pihak bank tidak akan melakukan *visit*, namun apabila sebaliknya nasabah tidak menjawab telepon atau nasabah menolak untuk membayar, maka pihak bank akan melakukan *visit*. Dalam melakukan kunjungan selama 3 bulan, pihak bank juga mengeluarkan surat peringatan 1.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan *restructuring*.

“Pihak bank melakukan restrukturisasi, restrukturisasi itu terbagi menjadi 3 di Bank Muamalat, *reconditioning*, *rescheduling*, *resctructuring* (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Reconditioning yaitu merubah syarat yang sudah disepakati di awal. *Reconditioning* adalah istilah di bank dalam merubah sebagian dari akad atau perjanjian yang dimaksud untuk membuat nasabah mempunyai kemampuan bayar lagi, contoh *reconditioning* adalah jumlah angsuran. *Reconditioning* yaitu perubahan dari Sebagian akad pembiayaan, contohnya yaitu jumlah angsuran yang di mana sesuai kesepakatan awal akad angsuran yang akan dibayar nasabah perbulannya yaitu senilai Rp.5.000.000., kemudian dilakukan *reconditioning* sehingga nasabah hanya akan membayarkannya yaitu menjadi Rp. 2.000.000. itulah yang dimaksud dengan *reconditioning* atau merubah Sebagian kesepakatan tanpa merubah jumlah utang keseluruhan nasabah yang bertujuan untuk meringankan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah yang telah disepakati di awal. *Reschedule* seperti merubah sebagian jadwal, misalnya sisa angsuran nasabah jadi Rp. 20.000.000., sedangkan nasabah hanya mampu membayar Rp. 3.000.000., akhirnya kebijakan pihak bank dengan *reschedule*. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang kemampuan membayarnya menurun. Contoh seperti di atas apabila nasabah yang mempunyai sisa angsuran Rp. 20.000.000., tetapi nasabah tidak mampu dan hanya bisa membayar Rp. 3.000.000., maka pihak bank memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah untuk melunasi pembiayaan yaitu Rp. 3.000.000., sampai pinjamannya terlunasi.

Resctructuring yaitu merubah persyaratan pembiayaan atau kesepakatan. *Resctructuring* adalah merubah semua perjanjian atau kesepakatan atau akad, *restructuring* dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, merubah skema pembiayaan, contohnya dari akad *murabahah* jual beli kemudian berubah menjadi akad *mudharabah* bagi hasil. Kedua yaitu menambah struktur pembiayaan, contohnya apabila nasabah mengalami gagal bayar, kemudian dengan segala pertimbangan yang dilakukan bank, maka pihak bank menilai nasabah tersebut memiliki potensi untuk berhasil dalam usahanya apabila dilakukan penambahan kredit untuk meningkatkan usahanya, olehnya pihak bank memberikan penambahan kredit.

Kemudian penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan cara menjual jaminan secara sukarela apabila tahap-tahap sebelumnya sudah tidak bisa ditepati.

“Kemudian jual jaminan secara suka rela, biasanya bank ingin melakukan lelang dengan berkonsentrasi kepada berapa tunggakan nasabah, jadi pihak bank akan membujuk ke nasabah untuk menjual jaminan secara suka rela, bank hanya memenasabahsi untuk minimal mencari orang yang ingin beli ke nasabah (Wawancara, YA, Manado, *Relationship Manager Financing*, 15 Agustus 2022).”

Langkah lain dari penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Manado yaitu menjual jaminan secara suka rela, dengan secara pertimbangan bank meminta nasabah untuk menjual jaminannya sendiri dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh, harga jaminan rumah yang dimiliki nasabah bernilai 3M dan sisa tunggakan yang harus dibayarkan nasabah yaitu limaratus juta rupiah, maka pihak bank hanya akan mengambil uang sisa tunggakan nasabah. Bank juga membantu mencarikan relasi untuk pembeli jaminan tersebut. Apabila diluar jangka waktu yang sudah ditentukan namun jaminan tersebut belum terjual maka bank akan melakukan lelang.

“Keempat ada AYDA, AYDA itu agunan nasabay yang diambil oleh bank, masing-masing syarat AYDA di tiap bank itu berbeda-beda, tapi intinya di Bank Muamalat misalnya nasabah sudah pasrah, intinya nasabah sudah sangat apatis terhadap jaminannya terserah bank ingin apakan jaminannya (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

AYDA merupakan agunan yang nasabah ambil oleh pihak bank, yang di mana nasabah pemilik jaminan sudah tidak ingin atau tidak bisa menjual sendiri jaminannya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan bank, maka bank mengambil jaminan tersebut untuk dipasarkan secara bebas dengan persetujuan nasabah. Selanjutnya langkah terakhir yang ditempuh oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu melakukan lelang.

“Baru terakhir lelang, eksekusi hak tanggungan lelang jaminan nasabah ada beberapa poin yang perlu kehadiran nasabah, kayak contoh jual jaminan secara suka rela sama aida itu harus ada nasabah, tapi lelang tidak perlu meskipun nasabah hilang atau sudah meninggal atau nasabah sudah tidak muncul-muncul lelang tetap bisa dilakukan pihak bank (Wawancara, DH, Manado, *Branch Collection*, 1 Agustus 2022).”

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terakhir yaitu bank melakukan eksekusi lelang jaminan, lelang dapat dilakukan walaupun nasabah tidak hadir, berbeda dengan jual jaminan secara sukarela dan AYDA di mana

nasabah harus hadir dikarenakan harus ada penandatanganan dokumen yang harus dilakukan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah terjadi di Bank Muamalat Manado, seperti yang diketahui bahwa pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank Syariah, maka dari itu pembiayaan yang dikeluarkan harus berkualitas. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Maka dari itu dibutuhkan penerapan manajemen risiko untuk memitigasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen risiko sudah berjalan dengan efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Manado. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang berkurang dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.
Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Manado

Tahun	Total Pembiayaan Bermasalah	Total Nasabah Bermasalah
2017	33.234.629.550,00	241
2018	31.013.042.930,70	226
2019	23.519.527.515,84	117
2020	32.578.014.035,62	198
2021	30.904.920.969,10	184

(Sumber: Bank Muamalat Manado)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 tahun di atas jumlah nasabah pembiayaan bermasalah berubah setiap tahunnya. Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 sebanyak 241 orang yang selanjutnya pada tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 226 orang yang kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 117 orang dan pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah naik yaitu sebanyak 198 orang namun pada tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah kembali turun yaitu menjadi 184 orang. Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat Manado mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di bank tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan disalurkan sampai dengan pembiayaan selesai. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Ikatan Bankir Indonesia mengenai bagaimana proses manajemen risiko, yaitu (Nanasabah, 2020):

1. Identifikasi risiko, proses dari identifikasi risiko ini dilakukan mengidentifikasi seluruh risiko yang ada pada setiap kegiatan operasional yang berpotensi akan merugikan bank.
2. Pengukuran risiko, proses dari pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur risiko bank selanjutnya digunakan untuk mengetahui gambaran dari efektivitas penerapan manajemen risiko
3. Pemantauan risiko, proses pemantauan risiko yaitu proses di mana pihak bank menerapkan limit risiko secara individual maupun keseluruhan.

4. Pengendalian risiko, proses pengendalian risiko yaitu melakukan pengelolaan terhadap risiko tertentu, khususnya yang dapat membahayakan usaha bank. Proses ini dapat dilakukan oleh bank dengan cara melakukan metode mitigasi risiko seperti pembelian garansi dan penambahan modal bank agar menyerap potensi kerugian.

Sesuai dengan penjelasan teori di atas, penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Muamalat Manado telah sesuai dengan hasil identifikasi risiko yang dilakukan bank yaitu menerapkan analisis 5C untuk menilai nasabah dari karakter, kemampuan bayarnya, kondisi usahanya, nilai agunannya hingga kondisi perekonomian. Bank juga memperhatikan kelengkapan dokumen untuk mendeteksi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan terjadi. Dalam mengukur risiko yaitu bank melihat kondisi finansial dari nasabah, apakah dana yang diberikan sesuai dengan kemampuan nasabah serta risiko yang akan terjadi jika bank memberikan dana. Maka dari itu pihak bank harus berhati-hati dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk menghindari terjadinya risiko.

Dalam memantau risiko yang paling utama diperhatikan yaitu usaha nasabah. Apabila usaha nasabah lancar maka pengembalian pembiayaan pun lancar, namun apabila kondisi usaha mengalami permasalahan karena faktor ekonomi maka akan terjadi kemacetan (Nurchasanah, 2016; Toni & Goh, 2022). Dalam hal ini bank harus memberikan solusi kepada nasabah saat terjadi kemacetan pembayaran. Dan yang terakhir yaitu dalam pengendalian risiko bank melakukan beberapa cara yaitu persyaratan kembali (*reconditioning*), penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*resstructuring*) (Agustina, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanasabah (2020) bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari hasil wawancara juga didapati bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri, kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar bank seperti dari nasabah itu sendiri. Dari kedua faktor tersebut dapat dilihat bahwa yang paling mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu dari faktor eksternal atau dari pihak luar bank, karena dari nasabah sendirilah yang menentukan bahwa pembiayaan tersebut akan mengalami penunggakan atau tidak.

Hasil penelitian juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdausiyah (2019) bahwa BMT Masalah KCP Wagir telah menerapkan manajemen risiko dengan menggunakan analisis 5C yang digunakan untuk menentukan kelayakan dari calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Pada hasil wawancara melalui informan juga didapati bahwa dalam menerapkan manajemen risiko pihak Bank Muamalat Manado juga menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* untuk menilai apakah nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan dilakukan oleh suatu bank yang tugasnya untuk menganalisis permohonan pembiayaan dengan tujuan agar pembiayaan yang akan diberikan harus dikembalikan dengan teratur dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus (2017) upaya untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah

yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*resctructuring*). Pada hasil wawancara dengan salah satu informan juga didapati bahwa salah satu mekanisme dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Manado yaitu dengan melakukan *restructure*, *restructure* pada Bank Muamalat terbagi 3 yaitu *reconditioning*, *rescheduling* dan *resctrucutring*. Juga mencarikan solusi untuk usaha nasabah ataupun memenasabahsi orang yang ingin membeli jaminan dari nasabah. Hal ini juga mendukung penelitian Musdalia (2020) yakni penanganan yang dilakukan oleh pihak bank saat terjadi pembiayaan bermasalah yaitu berupa teguran lisan maupun tulisan, mencarikan solusi untuk nasabah, melakukan penjadwalan ulang angsuran pembiayaan, juga mencarikan orang yang ingin membeli agunan dari nasabah jika sudah tidak mampu membayar kewajiban kreditnya.

KESIMPULAN

Manajemen risiko efektif diterapkan di Bank Muamalat Manado. Jumlah nasabah kredit macet yang terus menurun selama lima tahun terakhir. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan pihak Bank Muamalat Manado setidaknya mengambil 5 model manajemen risiko; karakter, kapasitas, permodalan, agunan dan kondisi dalam menganalisis calon nasabah. Adapun faktor-faktor yang timbul dalam kesulitan keuangan disebabkan oleh dua faktornya yaitu internal (Bank Muamalat) dan eksternal (nasabah). Faktor internal yakni pihak bank yang kurang memperhatikan analisa calon nasabah dan prosedur pemberian kredit yang kurang ketat. Faktor eksternal yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam memberikan data kepada pihak bank. Mekanisme penyelesaian masalah Bank Muamalat Manado dilaksanakan dalam berbagai tahapan mulai dari collection/collection hingga restrukturisasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada rekan-rekan peneliti dengan pengalaman dalam pengelolaan jurnal ilmiah telah membantu penusunan ini mulai dari gaya selingkung hingga template untuk artikel ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring As A Form Of Protection Against Customers During The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 228–241.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Apanga, M. A.-N., Appiah, K. O., & Arthur, J. (2016). Credit risk management of Ghanaian listed banks. *International Journal of Law and Management*.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (IV)*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Firdaus, Y. (2017). *Strategi Manajemen Risiko dalam Upaya Mengatasi*

- Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Safir Bengkulu.* IAIN Bengkulu.
- Firdausiyah, Z. F. (2019). *Penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah: Studi pada BMT Masalahah KCP Wagir Malang.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hajar, H. (2017). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC)(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang). *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 116–141.
- Ho, W., Zheng, T., Yildiz, H., & Talluri, S. (2015). Supply chain risk management: a literature review. *International Journal of Production Research*, 53(16), 5031–5069.
- Ismail. (2011). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Kencana.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* PT. Raja Grafindo.
- Kustina, K. T., Dewi, I., Prena, G., & Utari, I. (2017). MSMEs credit distribution and non-performing loan towards banking companies profit in Indonesia. *International Journal Of Social Sciences And Humanities (IJSSH)*, 2(1), 10–23.
- Musdalia, M. (2020). *Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kcp Palopo.* Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nadia, S. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 68–83.
- Nurchasanah, I. (2016). The Completion of The Financing Problems in Islamic Banks. *International Conference of Moslem Society*, 1, 364–376.
- Nurid Fadhilatul, B. M., Hanani, N., & Estiningrum, S. D. (2018). Penerapan Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Syariah. *WADIAH*, 2(2).
- OJK. (2018). *Suku Bunga Dasar Kredit.* Otoritas Jasa Keuangan.
- Pratama, R., & Samiun, A. A. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Pt Bprs Bahari Berkesan. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(9), 932–945.
- Ridwan, R. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(2).
- Rizki, D., Athief, F. H. N., & Puspitaningrum, D. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 16–36.
- Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 82–88.
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

- Toni, N., & Goh, T. S. (2022). Growth of banking credit in Indonesia influence on economic growth in the pandemic. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 842–852.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95–106.